BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Pendekatan, Sifat, dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

 Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu suatu penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa fisik maupun arsip.[49] Jenis penelitiannya digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang kejadian dan fenomena yang sebenarnya yang terjadi di lapangan, kemudian akan memberitahukannya sesuai dengan sebagaimana adanya.

2. Pendekatan

 Pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan sosiologi hukum, yaitu pendekatan yang hendak mengkaji hukum dalam konteks sosial.[50] Bagaimana pun hukum selalu bertautan dengan individu dan masyarakat, sehingga bekerjanya hukum itu tidak lepas dari realitas sosial di mana hukum itu dibuat dan dikembangkan. Dalam hal ini akan dijelaskan

[49]Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif,* (Pustaka Pelajar, 2010) hlm. 280.

[50]Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum,* (Banten: UNPAM PRESS 2018), hlm. 90.

bagaimana pendekatan sosiolgi hukum menjelaskan, menghubungkan, dan menganalisis keefektifan penerapan peraturan daerah nomor 4 tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Pulang Pisau.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian untuk penelitian ini dilakukan di beberapa area di wilayah di Kabupaten Pulang Pisau. Pemilihan lokasi ini dikarenakan peneliti menemukan informasi yang mengindikasikan terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Pulang Pisau.

B. Data dan Sumber Data

1. Data

Data adalah hasil observasi langsung terhadap suatu kejadian, yang merupakan pertimbangan yang mewakili objek suatu konsep dalam dunia nyata.[51] Data dapat memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atau persoalan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer data sekunder

a. Data primer, yaitu data yang berasal dari masyarakat atau orang-orang yang terkait secara langsung terhadap objek penelitian dengan melakukan

[51]Ati, Sri, Nurdien H. Kristanto, an Amin Taufiq, *Dasar-Dasar Informasi* (Tanggerang Selatan : Universitas Terbuka 2014) hlm. 1.

wawancara.[52] Dalam rangka mengadakan penelitian, peneliti mengambil lokasi di Dinas Kesehtan Kab. Pulang Pisau untuk mencari sejumlah keterangan atau fakta tentang Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2018 tentang `kawasan Tanpa Rokok di Kab. Pulang Pisau

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustkaan terhadap bahan penelitian yang digunakan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yiatu:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukkum yang mengikat, yang mencakup peraturan perundang-undangan terkait dengan topik masalah yang dibahas yaitu:

a) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
c) Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukumprimer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk arah

[52] Dr. Bachtiar, S.H, M.H, *Metode Penelitian Hukum,* (Tanggerang Selatan: 2018), hlm. 137

kepada penulis meliputi buku-buku hukum, bahan-bahan hukum yang bersumber dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Naskah Akademik Peraturan Mahkamah Agung dan literatur-literatur, jurnal ilmiah serta tulisan-tulisan dalam internet.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut berupa buku-buku laporan-laporan, jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian, media internet.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah informan, yaitu orang-orang yang mengetahui dan dapat memberikan informasi serta keterangan-keterangan berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga data menjadi lengkap atau menjadi data tambahan dan juga dapat disebut sebagai subjek dari mana data itu diperoleh. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah Pemerintah dan Masyarakat sipil Kabupaten Pulang Pisau.

C. Teknik Pengumpulan Data

Melakukan penelitian kualitatif berarti melakukan penelitian dengan menggunakan teknik tertentu serta menganalisis data yang diperoleh dengan cara

tertentu.[53]Teknik yang dilakukan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik lain dimana suatu proses yang kompleks dan tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, teknik ini biasa disebut dengan peninjauan secara cermat.[54]

 Dalam hal ini peneliti melakukan peninjauan secara langsung ke beberapa area KTR di Kabupaten Pulang Pisau

2. Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data dengan cara berinteraksi secara langsung dan terbuka melalui tanya jawab kepada informan secara terstruktur guna mengumpulkan data-data yang diperlukan peneliti.[55] Mengenai efektivitas penerapan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Pulang Pisau dan faktor-faktor yang menyebabkan efektif atau tidak efektifnya efektivitas penerapan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Pulang Pisau.

3. Studi Dokumentasi, yaitu penulis memperoleh data dari dokumen yang ada ditempat penelitian.

[53]Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014) hlm. 133.

[54]Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung :CV Alfabeta, 2012) hlm. 8-9.

[55]AM Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Prenada Media, 2016) hlm. 384.

D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik pengolahan data

 Untuk mengolah data tersebut diperlukan teknik sebagai berikut :

 a. *Editing,* yaitu proses melengkapi dan merapikan data yang telah dikumpulkan.[56]Peneliti melakukan penelitian kembali terhadap data yang telah diperoleh, melakukan perbaikan, memeriksa kembali kelengkapan, kejelasan dan melakukan penyempurnaan data yang telah diperoleh dari para informan terhadap efektivitas penerapan Perda KTR dan faktor-faktor yang menyebabkan efektif atau tidak efektifnya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Pulang Pisau, sehingga diperoleh data yang akurat.

 b. Deskripsi, yaitu proses menguraikan dan menyusun kembali data yang telah dihimpun dalam uraian yang sistematis.[57] Memaparkan data mengenai efektivitas penerapan Perda KTR dan faktor-faktor yang menyebabkan efektif atau tidak efektifnya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Pulang Pisau yang telah diedit dan diklarifikasi dalam bentuk laporan deskriptif.

2. Analisis data

[56]Rini Dwiastuti, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi Masyarakat* (Malang : UB Press, 2017) hlm. 213.

[57]SudarwanDanim, *Menjadi Penelitian Kualitatif* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2002), hlm. 210.

Analisis data merupakan penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih praktis untuk dibaca dan diinterpretasikan, dengan adanya analisis, data menjadi berarti dalam memecahkan masalah penelitian.[58]Menganalisa data menggunakan analisis kualitatif dan data yang terkumpul akan disajikan dalam bentuk uraian-uraian secara deskriftif.

Semua data terkumpul dan diolah sebagaimana teknik pengolahan data tersebut, selanjutnya diadakan analisis data terhadap permasalahan yang dirumuskan. Data yang didapat dari hasil wawancara dengan informan dibahas secara mendalam dengan mengacu pada landasan teoritis.

[58]Jacob Urendenberg, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat* (Jakarta : PT Gramedia), hlm. 38.